

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 69 TAHUN 2023

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA SAYANG SEDAYU
KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SAYANG SEDAYU KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Teluk Keramat.

3. Desa adalah Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik adalah adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Pipit Teja Kecamatan Teluk Keramat, Desa Samustida Kecamatan Teluk Keramat, Desa Sungai Serabek Kecamatan Teluk Keramat, dan Desa Tangaran Kecamatan Tangaran.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pipit Teja Kecamatan Teluk Keramat;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Samustida Kecamatan Teluk Keramat;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Serabek Kecamatan Teluk Keramat, dan Desa Tangaran Kecamatan Tangaran; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tangaran Kecamatan Tangaran.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat dan Desa Pipit Teja Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:
- a. TK 61.01.02.2021-02.2022-17.2001-000 dengan koordinat $1^{\circ} 32' 49,046''$ LU dan $109^{\circ} 13' 2,029''$ BT, berada di sisi timur sungai merupakan titik pertigaan desa yang terletak di Dusun Sayang Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Pimpinan Desa Pipit Teja Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan dan Dusun Pendam Desa Tangaran Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
 - b. Dari TK 61.01.02.2021-02.2022-17.2001-000 ke arah Timur, menyusuri median Sungai dan persil batas tanah kebun karet masyarakat menuju TK 61.01.02.2021-02.2022-001 dengan koordinat $1^{\circ} 32' 54,596''$ LU dan $109^{\circ} 13' 20,074''$ BT berada pada persil batas tanah masyarakat yang terletak di Dusun Sayang, Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Pimpinan, Desa Pipit Teja Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
 - c. Dari TK 61.01.02.2021-02.2022-001 ke arah Timur Laut, menyusuri persil batas tanah masyarakat dilanjutkan menyusuri Gang Hadiri, kemudian dilanjutkan memotong parit dan Jalan Ahmad Yani menuju TK 61.01.02.2021-02.2022-002 dengan koordinat $1^{\circ} 32' 58,831''$ LU dan $109^{\circ} 13' 23,435''$ BT berada pada persil batas tanah masyarakat yang terletak di Dusun Sayang, Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Pimpinan, Desa Pipit Teja Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
 - d. Dari TK 61.01.02.2021-02.2022-002 ke arah Timur Laut, menyusuri persil batas tanah masyarakat dan memotong Jalan Harpenas, kemudian dilanjutkan menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2021-02.2022-003 dengan koordinat $1^{\circ} 33' 28,190''$ LU dan $109^{\circ} 13' 56,018''$ BT berada di tepi jalan tanggul/Parit Jumbo yang terletak di Dusun Sayang, Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Pimpinan, Desa Pipit Teja Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
 - e. Dari TK 61.01.02.2021-02.2022-003 ke arah Utara, menyusuri sisi jalan tanggul dilanjutkan dengan memotong jalan tanggul dan parit jumbo menuju TK 61.01.02.2021-02.2022-004 dengan koordinat $1^{\circ} 33' 32,618''$ LU dan $109^{\circ} 13' 56,629''$ BT berada di sudut persil tanah masyarakat yang terletak di Dusun Sayang, Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Pimpinan, Desa Pipit Teja Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati; dan
 - f. Dari TK 61.01.02.2021-02.2022-004 ke arah Timur, menyusuri persil batas tanah kebun karet masyarakat menuju TK 61.01.02.2021-02.2022-02.2027-000 dengan koordinat $1^{\circ} 33' 32,627''$ LU dan $109^{\circ} 14' 8,177''$ BT yang berada pada batas tanah Kenedi dengan Manto dan merupakan titik pertigaan desa yaitu Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat, dengan Desa Pipit Teja Kecamatan Teluk Keramat dan Desa Samustida Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati.
- (2) Batas Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat dan Desa Samustida Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:
- a. TK 61.01.02.2020-02.2021-02.2027-000 dengan koordinat $1^{\circ} 32' 15,191''$ LU dan $109^{\circ} 14' 21,375''$ BT yang berada di antara batas tanah Muzazi dan Heryzaldi dan merupakan pertigaan desa antara Desa Sungai Serabek, Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Sayang Sedayu, Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Samustida, Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
 - b. Dari TK 61.01.02.2020-02.2021-02.2027-000 ditarik ke arah dari Selatan menuju arah Utara menuju arah Timur menuju arah Utara menuju arah Barat sejauh $\pm 556,05$ meter menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2021-02.2027-001 dengan koordinat $1^{\circ} 32' 25,253''$ LU dan $109^{\circ} 14' 25,054''$ BT yang berada di lokasi persawahan masyarakat dan terletak pada pertemuan Desa Sayang Sedayu, Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Samustida, Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;

- c. Dari TK 61.01.02.2021-02.2027-001 ditarik ke arah Selatan menuju Utara menyusuri persil batas tanah masyarakat sejauh ± 666,17 meter menuju TK 61.01.02.2021-02.2027-002 dengan koordinat 1° 32' 45,106" LU dan 109° 14' 25,600" BT yang berada di lokasi persawahan dan terletak pada pertemuan Desa Sayang Sedayu, Kecamatan Teluk keramat dengan Desa Samustida, Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
 - d. Dari TK 61.01.02.2021-02.2027-002 ditarik ke arah Selatan menuju Utara sejauh ± 775,91 meter memotong Jalan Keramat dan menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2021-02.2027-003 dengan koordinat 1° 33' 7,312" LU dan 109° 14' 18,081" BT yang berada di tepi parit dan Jalan Desa Sayang Sedayu-Samustida dan terletak pada pertemuan Desa Sayang Sedayu, Kecamatan Teluk keramat dengan Desa Samustida, Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
 - e. Dari TK 61.01.02.2021-02.2027-003 ditarik ke arah Selatan menuju Utara sejauh ± 353,21 meter memotong Jalan Keramat dan menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2021-02.2027-004 dengan koordinat 1° 33' 18,344" LU dan 109° 14' 17,506" BT yang berada di lokasi persawahan dan kebun karet dan terletak pada pertemuan Desa Sayang Sedayu, Kecamatan Teluk keramat dengan Desa Samustida, Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
 - f. Dari TK 61.01.02.2021-02.2027-004 ditarik ke arah Selatan menuju Utara sejauh ± 427,74 meter memotong Jalan Keramat dan menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2021-02.2027-005 dengan koordinat 1° 33' 27,032" LU dan 109° 14' 12,743" BT yang berada di lokasi persawahan dan terletak pada pertemuan Desa Sayang Sedayu, Kecamatan Teluk keramat dengan Desa Samustida, Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati; dan
 - g. Dari TK 61.01.02.2021-02.2027-005 ditarik ke arah Timur lanjut ke arah Barat selanjutnya ke arah Utara sejauh ± 334,24 meter memotong Jalan Keramat dan menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2021-02.2022-02.2027-000 yang berada pada batas tanah Kenedi dengan Manto dan merupakan titik pertigaan desa, telah disepakati;
- (3) Batas Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Sungai Serabek Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:
- a. TK 61.01.02-02.2020-02.2021-000 dengan koordinat 1° 31' 33,219" LU dan 109° 13' 37,433" BT, berada di median Sungai Serabek/Sungai Pimpinan merupakan titik pertigaan desa antara Desa Sungai Serabek Kecamatan Teluk Keramat dan Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
 - b. Dari TK 61.01.02-02.2020-02.2021-000 di tarik lurus ke arah Utara, menuju TK 61.01.02.2020-02.2021-001 dengan koordinat 1° 31' 34,667" LU dan 109° 13' 37,690" BT, berada di sisi Utara Sungai Sungai Serabek/Sungai Pimpinan yang merupakan batas antara Desa Sungai Serabek Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
 - c. Dari TK 61.01.02.2020-02.2021-001 ke arah Timur Laut, menyusuri Parit Pertanian menuju TK 61.01.02.2020-02.2021-002 dengan koordinat 1° 31' 48,008" LU dan 109° 13' 42,773" BT yang berada di sawah masyarakat dan merupakan batas antara Desa Sungai Serabek Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
 - d. Dari TK 61.01.02.2020-02.2021-002 ke arah Barat Laut, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2020-02.2021-003 dengan koordinat 1° 31' 48,880" LU dan 109° 13' 42,038" BT yang berada di sawah masyarakat dan merupakan batas antara Desa Sungai Serabek Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
 - e. Dari TK 61.01.02.2020-02.2021-003 ke arah Timur Laut, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2020-02.2021-004 dengan koordinat 1° 31' 56,128" LU dan 109° 13' 49,494" BT yang berada ditepi parit jalan raya dan merupakan batas antara Desa Sungai Serabek Kecamatan

Teluk Keramat dengan Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;

- f. Dari TK 61.01.02.2020-02.2021-004 ke arah Selatan, menyusuri tepi parit menuju TK 61.01.02.2020-02.2021-005 dengan koordinat $1^{\circ} 31' 55,173''$ LU dan $109^{\circ} 13' 49,860''$ BT yang berada ditepi parit jalan raya dan merupakan batas antara Desa Sungai Serabek Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
 - g. Dari TK 61.01.02.2020-02.2021-005 ke arah Timur memotong Parit dan Jalan Pasanda Bhakti dilanjutkan menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2020-02.2021-006 dengan koordinat $1^{\circ} 31' 57,949''$ LU dan $109^{\circ} 13' 56,492''$ BT yang berada di sudut Tanah H. Mas'ud dan merupakan batas antara Desa Sungai Serabek Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
 - h. Dari TK 61.01.02.2020-02.2021-006 ke arah Utara dilanjutkan ke arah Timur Laut, menyusuri persil batas tanah masyarakat yang berupa kebun karet menuju TK 61.01.02.2020-02.2021-007 dengan koordinat $1^{\circ} 32' 7,105''$ LU dan $109^{\circ} 14' 6,566''$ BT yang berada diantara batas kebun karet dan sawah masyarakat dan merupakan batas antara Desa Sungai Serabek Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati; dan
 - i. Dari TK 61.01.02.2020-02.2021-007 ke arah Timur, menyusuri persil batas tanah masyarakat yang berupa Sawah menuju TK 61.01.02.2020-02.2021-02.2027-000 yang berada di antara batas tanah Muzazi dan Heryzaldi dan merupakan pertigaan desa, telah disepakati;
- (4) Batas Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa di Kecamatan Teluk Keramat (batas alam Sungai Serabek/Sungai Pimpinan), dimulai dari TK 61.01.02-02.2020-02.2021-000 ke arah barat daya menyusuri median Sungai Serabek/Sungai Pimpinan menuju TK 61.01.02-02.2021-17.2001-000 dengan koordinat $1^{\circ} 31' 25,913''$ LU dan $109^{\circ} 13' 26,139''$ BT berada di pertigaan median Sungai Seiyung dengan Sungai Serabek dan Sungai Pimpinan dan merupakan titik pertigaan desa antara Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Tangaran Kecamatan Tangaran, telah disepakati.
- (5) Batas Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Tangaran Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari TK 61.01.02.2021-02.2022-17.2001-000 ke arah Selatan menyusuri aliran Sungai Pimpinan sampai dengan pertigaan dengan sungai lama (Sungai Pimpinan Lama), selanjutnya mengarah ke Timur menyusuri aliran sungai lama, menuju pertigaan mengarah ke Selatan menyusuri aliran Sungai Pimpinan bertemu pertigaan mengarah ke Timur menyusuri sungai lama menuju pertigaan dan kembali menyusuri aliran Sungai Pimpinan menuju pertigaan, kemudian mengarah ke Barat menyusuri aliran Sungai Lama menuju pertigaan mengarah ke Selatan menyusuri aliran Sungai Pimpinan menuju pertigaan sungai mengarah ke Barat menyusuri aliran Sungai Pimpinan menuju TK 61.01.02-02.2021-17.2001-000 berada di pertigaan median Sungai Seiyung dengan Sungai Serabek dan Sungai Pimpinan dan merupakan titik pertigaan desa antara Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Tangaran Kecamatan Tangaran, telah disepakati;

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat adalah $\pm 547,98$ hektar.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 9 November 2023

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 9 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023 NOMOR 69



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 69 TAHUN 2023
 TENTANG
 PETA PENETAPAN BATAS DESA SAYANG SEDAYU
 KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA SAYANG SEDAYU KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
TK 61.01.02.2021-02.2022-17.2001-000	109° 13' 2,029"	1° 32' 49,046"	301.662	171.069
TK 61.01.02.2021-02.2022-001	109° 13' 20,074"	1° 32' 54,596"	302.220	171.239
TK 61.01.02.2021-02.2022-002	109° 13' 23,435"	1° 32' 58,831"	302.324	171.369
TK 61.01.02.2021-02.2022-003	109° 13' 56,018"	1° 33' 28,190"	303.332	172.270
TK 61.01.02.2021-02.2022-004	109° 13' 56,629"	1° 33' 32,618"	303.351	172.406
TK 61.01.02.2021-02.2022-02.2027-000	109° 14' 8,177"	1° 33' 32,627"	303.708	172.406
TK 61.01.02.2021-02.2027-005	109° 14' 12,743"	1° 33' 27,032"	303.849	172.234
TK 61.01.02.2021-02.2027-004	109° 14' 17,506"	1° 33' 18,344"	303.996	171.967
TK 61.01.02.2021-02.2027-003	109° 14' 18,081"	1° 33' 7,312"	304.013,51	171.628,1
TK 61.01.02.2021-02.2027-002	109° 14' 25,600"	1° 32' 45,106"	304.245,37	170.945,82
TK 61.01.02.2021-02.2027-001	109° 14' 25,054"	1° 32' 25,253"	304.228	170.336
TK 61.01.02.2020-02.2021-02.2027-000	109° 14' 21,375"	1° 32' 15,191"	304.114	170.027
TK 61.01.02.2020-02.2021-007	109° 14' 6,566"	1° 32' 7,105"	303.656	169.779
TK 61.01.02.2020-02.2021-006	109° 13' 56,492"	1° 31' 57,949"	303.344,34	169.498
TK 61.01.02.2020-02.2021-005	109° 13' 49,860"	1° 31' 55,173"	303.139,26	169.412,89
TK 61.01.02.2020-02.2021-004	109° 13' 49,494"	1° 31' 56,128"	303.127,97	169.442,23
TK 61.01.02.2020-02.2021-003	109° 13' 42,038"	1° 31' 48,880"	302.897,28	169.219,78
TK 61.01.02.2020-02.2021-002	109° 13' 42,773"	1° 31' 48,008"	302.920	169.193
TK 61.01.02.2020-02.2021-001	109° 13' 37,690"	1° 31' 34,667"	302.762,52	168.783,32
TK 61.01.02-02.2020-02.2021-000	109° 13' 37,433"	1° 31' 33,219"	302.754,55	168.738,84

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
TK 61.01.02-02.2021-17.2001-000	109° 13' 26,139"	1° 31' 25,913"	302.405,22	168.514,69


Sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 ERWANTO, S.H.
 NIP. 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,



TTD

SATONO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 69 TAHUN 2023
TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SAYANG SEDAYU
KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 61.01.02.2021
DESA SAYANG SEDAYU
KECAMATAN TELUK KERAMAT
KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : 49N WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
Jalan Pembangunan No. 82 Sambas, Provinsi Kalimantan Barat
Telepon (0562) 392454 Fax. (0562) 392443, website: www.sambas.go.id

Keterangan
Toponim, Titik Kartometrik, dan Batas Wilayah Administrasi

DAFTAR TITIK KOORDINAT KARTOMETRIK
GEOGRAFIS DAN UNIVERSE TRANSVERSE MERCATOR (UTM)
BATAS DESA SAYANG SEDAYU KECAMATAN TELUK KERAMAT

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT			
	GEOGRAFIS		UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)	
	LONGITUDE	LATITUDE	X (Meter)	Y (Meter)
TK 61.01.02.2021-02.2022-02.2027-000	109° 14' 8,177"	1° 33' 32,627"	303.708	172.406
TK 61.01.02.2021-02.2027-005	109° 14' 12,743"	1° 33' 27,032"	303.849	172.234
TK 61.01.02.2021-02.2027-004	109° 14' 17,506"	1° 33' 18,344"	303.996	171.967
TK 61.01.02.2021-02.2027-003	109° 14' 18,081"	1° 33' 7,312"	304.013,51	171.628,1
TK 61.01.02.2021-02.2027-002	109° 14' 25,600"	1° 32' 45,106"	304.245,37	170.945,82
TK 61.01.02.2021-02.2027-001	109° 14' 25,054"	1° 32' 25,253"	304.228	170.336
TK 61.01.02.2020-02.2021-02.2027-000	109° 14' 21,375"	1° 32' 15,191"	304.114	170.027
TK 61.01.02.2020-02.2021-007	109° 14' 6,566"	1° 32' 7,105"	303.656	169.779
TK 61.01.02.2020-02.2021-006	109° 13' 56,492"	1° 31' 57,949"	303.344,34	169.498
TK 61.01.02.2020-02.2021-005	109° 13' 49,860"	1° 31' 55,173"	303.139,26	169.412,89
TK 61.01.02.2020-02.2021-004	109° 13' 49,494"	1° 31' 56,128"	303.127,97	169.442,23
TK 61.01.02.2020-02.2021-003	109° 13' 42,038"	1° 31' 48,880"	302.897,28	169.219,78
TK 61.01.02.2020-02.2021-002	109° 13' 42,773"	1° 31' 48,008"	302.920	169.193
TK 61.01.02.2020-02.2021-001	109° 13' 37,690"	1° 31' 34,667"	302.762,52	168.783,32
TK 61.01.02.2021-02.2022-17.2001-000	109° 13' 2,029"	1° 32' 49,046"	301.662	171.069
TK 61.01.02.2021-02.2022-001	109° 13' 20,074"	1° 32' 54,596"	302.220	171.239
TK 61.01.02.2021-02.2022-002	109° 13' 23,435"	1° 32' 58,831"	302.324	171.369
TK 61.01.02.2021-02.2022-003	109° 13' 56,018"	1° 33' 28,190"	303.332	172.270
TK 61.01.02.2021-02.2022-004	109° 13' 56,629"	1° 33' 32,618"	303.351	172.406

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Sumber Data
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 3. Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) 0,5 meter Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2013 - 2015 dari Badan Informasi Geospasial.
 4. Peta RBI Wilayah Kabupaten Sambas dari Badan Informasi Geospasial.
 5. Berita acara kesepakatan penetapan batas desa antara Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa berdampingan Tahun 2021, 2022 dan 2023.

Riwayat Peta
 Peta ini disajikan dengan menggunakan peta dasar CTSRT Kabupaten Sambas dalam wilayah administrasi Kecamatan Teluk Keramat. Penarikan garis batas desa ini hasil kesepakatan antar desa yang diolah ke dalam berita acara kesepakatan menjadi deskripsi penarikan garis batas desa dan titik kartometrik. Peta ini juga menyajikan batas dusun dalam wilayah administrasi Desa.